

IDENTIFIKASI NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA

(Studi Kasus di Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**TINA LAURA PRASISKA
NIM. 421307226**



**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 1440 H/2018**

SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
NIM UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Jenjang Sarjana
Jurusan/Prodi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Dakwah dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Dakwah dan disebarkan dalam daftar peserta. Jika di kemudian hari ada tuntutan di pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang dipaparkan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Oleh


TINA LAURA PRASISKA
NIM. 421307226

Banda Aceh, 10 Januari 2017

Yang Menyatakan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Drs. Maimun, M. Ag.
NIP. 195812311986031053

Pembimbing II,



M. Yusuf MY, S. Sos. I, MA

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam


Diajukan Oleh:

TINA LAURA PRASISKA
NIM 421307226

Pada Hari/Tanggal
KAMIS, 25 JANUARI 2018
Di
Darussalam – Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqashah

Ketua



Drs. Maimun, M.Ag
NIP. 195812311986031053

Sekretaris




Yusuf, MY, S.Sos.I,MA

Penguji I



Jarnawi, M.Pd
NIP. 197501212006041003

Penguji II



Juli Andriyani, M.Si
NIP. 197407222007102001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Tina Laura Prasiska
NIM : 421307226
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Januari 2017

Yang Menyatakan



TINA LAURA PRASISKA
NIM. 421307226

ABSTRAK

Nikah sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Perkawinan dibawah tangan akan membawa perilaku tidak baik terhadap keluarga, bermasalah hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, Maka munculah penelitian tentang **Dampak Nikah Sirri terhadap Perilaku Keluarga (Studi Kasus di Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar)**. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1). Apa itu nikah sirri. (2). Bagaimana dampak nikah sirri terhadap perilaku keluarga. (3). Bagaimana pandangan agama terhadap nikah sirri. Penelitian ini bertujuan (1). Untuk mengetahui makna dari nikah sirri. (2). Untuk mengetahui dampak nikah sirri terhadap perilaku keluarga. (3). Untuk mengetahui pandangan agama terhadap nikah sirri. Penelitian ini dilakukan di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar. Fokus penelitian ini adalah keluarga yang menikah secara sirri di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1). Observasi non-partisipan. (2). Wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, artinya pernikahan ini dilakukan tidak berdasarkan hukum negara tetapi pernikahan ini dilakukan berdasarkan hukum syari'at Islam. Dampak nikah sirri terhadap perilaku keluarga antara lain hilang tanggung jawab, sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga, tidak saling menghormati, pilih kasih terhadap anak, takut tersebar. Dampak nikah sirri bagi anak dan istri adalah: (1). Anak itu tidak diakui oleh negara. (2). Anak itu secara hukum dia tidak bisa mendapatkan hak waris. (3). Tidak memiliki akte. (4). Dampak yang lebih fatal apabila ada kasus hukum maka tidak punya kekuatan hukum yang mengikat bagi anggota keluarga karena dia tidak punya bukti autentik tentang nikah nya yang diakui oleh negara. Pandangan agama terhadap nikah sirri adalah sah jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyyah ke alam penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Nikah Sirri terhadap Perilaku Keluarga (Studi Kasus di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian rasa hormat dan puji syukur diutarakan keharibaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis kepada Ayahanda M. Yusuf dan Ibunda Latifah yang tercinta dan terimakasih kepada keluarga kakak dan adik dan orang-orang terdekat dengan saya lainnya berkat doa kasih sayang dan dukungan baik

moril dan maupun materil sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Jarnawi M. Pd selaku penasehat akademik juga ucapan terimakasih kepada bapak Drs. Maimun, M. Ag selaku pembimbing pertama dan bapak M. Yusuf MY, S. Sos. I, MA selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Ibu Dekan, ketua Jurusan BKI, Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.

Terima kasih penulis ucapkan Kepada kepala KUA Kec. Baitussalam, Keuchik Gampong Baet, Imam Gampong Baet. yang telah memberi informasi yang cukup banyak tentang dampak nikah sirri terhadap perilaku keluarga dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah harapan

penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 11 Januari 2018

Penulis,

TINA LAURA PRASISKA

Nim. 421307226

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	
E. Definisi Operasional.....	
F. Sistematika Pembahasan	
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	
A. Konsep Nikah Sirri.....	
1. Pengertian Nikah Sirri.....	
2. Faktor Terjadinya Nikah Sirri	
3. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	
4. Hukum dan Pandangan Agama terhadap Nikah Sirri	
B. Konsep Keluarga.....	
1. Pengertian Keluarga	
2. Hubungan dalam Keluarga.....	
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	
a. Hak-Hak Bersama	
b. Hak-Hak Istri.....	
c. Hak-Hak Suami.....	
4. Nafkah Keluarga	
a. Syarat Wajib Nafkah	
b. Nafkah Anak	
c. Nafkah Orang Tua.....	
C. Konsep Perilaku	
1. Pengertian Perilaku	
2. Proses Pembentukan Perilaku	
3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku.....	
4. Macam-macam Perilaku.....	
D. Dampak Nikah bagi Perempuan dan anak	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sample.....	
C. Teknik Pengumpulan Data.....	
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Gambaran Umum Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar	
1. Sejarah Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar	
2. Letak Geografis	
3. Aspek Pelayanan Umum	
B. Hasil Penelitian	
1. Nikah Sirri	
2. Dampak Nikah Sirri terhadap Perilaku Keluarga.....	
3. Pandangan Agama terhadap Nikah Sirri	
C. Pembahasan Hasil Penelitian	
BAB V PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Baet	50
Tabel. 4.2 Macam-macam Fasilitas Gampong.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tentang Penunjukkan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Gampong Baet
Kec. Baitussalam dan KUA Kec. Baitussalam Aceh Besar.
- Lampiran 4: Pedoman Wawancara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya yang tinggal dalam satu atap rumah, saling bergantung antara satu dengan lainnya dan memiliki hubungan darah, menikah dan adopsi.¹

Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya jika karakter itu baik maka akan berpengaruh baik pula bagi kepribadian seseorang, karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan menjelma menjadi karakter bangsa.

Mempunyai keluarga yang harmonis adalah idaman setiap orang, kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumah tangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan.²

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban. Apabila di tinjau dari segi

¹Sofyan S. Willis *Konseling Keluarga, Family Counseling* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 25.

²Abd, Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hal. 31.

hukum jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri.³

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat serta berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan. Perkawinan sering dilakukan dalam berbagaimacam model seperti nikah bawa lari yaitu pernikahan yang dilangsungkan setelah sang laki-laki dan perempuan lari bersama atas kehendak berdua dan melakukan pernikahan diluar KUA. Model kawin kontrak yaitu pernikahan akan berakhir dengan batas waktu yang telah ditentukan saat menikah, pernikahan akan berakhir tanpa adanya perceraian serta tidak ada kewajiban memberikan nafkah atau tempat tinggal serta tidak ada hukum waris-mawaris antara keduanya sebelum meninggal sampai berakhir masa kawin kontrak dan yang sekarang paling banyak terjadi di masyarakat yakni nikah siri.⁴

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang dikenal pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada

³*Ibid.* Hal. 35.

⁴*Ibid.* Hal.36.

masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada pesta pernikahan atau walimatul-
'ursy.⁵

Dalam realita sosial masyarakat Aceh, nikah siri bukan lagi menjadi masalah yang serius hanya saja nikah siri tidak memiliki rasa yang begitu berarti bagi keluarga maupun masyarakat terlebih lagi pandangan masyarakat terhadap pernikahan siri itu seperti pernikahan yang dilakukan karena terburu syahwat.

Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁶

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 235 merupakan larangan untuk menikah secara siri yang berbunyi :

⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hal.25.

⁶Syarifuddin, Amir. *Hukum Nikah Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*(Jakarta: Kencana, 2007), hal. 32.

تَذَكَّرُوهُنَّ أَنْكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكُنْتُمْ أَوَّالِنِسَاءِ خُطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا
 لَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعَزُّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تَوَاعَدُوهُنَّ لَا وَلَيْكِنْ س
 حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَفَا حَذَرُوهُ أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَج

”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, akan tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun.”(QS. Al-Baqarah. 235)

Dalam ayat tersebut menjelaskan larangan untuk menikah secara rahasia namun dalam masyarakat Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar ada beberapa keluarga yang menikah secara rahasia atau yang biasa disebut nikah siri dan terdapat berbagai macam kasus dalam rumah tangga pada dasarnya kasus tersebut timbul akibat pernikahan siri.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat perilaku keluarga yang menikah siri di Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar antara lain :

1. Perilaku suami terhadap istri dari pernikahan siri sebagai istri keduanya diluar sepengetahuan istri pertamanya dan ketika istri pertama mengetahui lantas laki-laki tersebut menceraikan istri kedua dalam keadaan memiliki

satu anak. Setelah bercerai laki-laki tersebut tidak lagi peduli dan tidak pernah menafkahi terhadap istri kedua maupun anaknya.⁷

2. Peneliti juga mengamati pernikahan seorang janda memiliki satu anak dengan seorang duda yang menceraikan istri dan memiliki tiga anak demi menikahi janda tersebut secara siri. Suami tidak memperdulikan istri dan anak tirinya dan tidak memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Suami cenderung memperlakukan istri seperti pembantu, tidak menghargai, juga tidak memperlakukan anak tiri selayak anaknya.⁸
3. Seorang laki-laki Pegawai Negeri Sipil (PNS) menikah siri akibat susah nya pengurusan surat cerai dari pengadilan, laki-laki tersebut melarang istrinya keluar rumah. Tetapi masyarakat mengetahui status laki-laki tersebut sudah bercerai dengan istri pertamanya dan sudah menikah secara siri dengan istri keduanya. Hanya saja laki-laki tersebut tidak mau pernikahannya tersebar karena belum selesai pengurusan surat cerai dari pengadilan.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Identifikasi Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga (Studi Kasus di Gampong Baet Kec. Baitussam Aceh Besar)”***.

⁷Hasil Observasi pada keluarga NI di Gampong Baet Kecamatan Baitussam pada Tanggal 17 Juli 2017

⁸Hasil Observasi pada keluarga RN di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam pada Tanggal 17 Juli 2017

⁹Hasil Observasi pada keluarga MA di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam pada Tanggal 17 Juli 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan nikah siri ?
2. Bagaimana dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah siri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui makna dari nikah siri.
2. Untuk mengetahui dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga.
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah siri.

D. Kegunaan Dan Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk :

1. Menambah bahan kajian masyarakat guna untuk memahami berbagai fakta, pro dan kontra terkait pernikahan siri dan perilaku keluarga.
2. Membantu mensosialisasikan apa sebenarnya nikah siri itu dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku keluarga.

E. Definisi Operasional

1. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini atau nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat.¹⁰

Adapun nikah siri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap pernikahan tanpa wali hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at.

2. Perilaku Keluarga

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau Stimulus – Organisme – Respon.¹¹

¹⁰ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal. 159.

¹¹ John W. Satrock, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Kencana Media Group, 2007), hal.127.

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu : ¹²

- a. Perilaku terbuka (*overt behavior*) adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.
- b. Perilaku tertutup (*covert behavior*) adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

Perilaku keluarga yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah keadaan dimana anggota keluarga tidak lagi memperdulikan satu sama lain, hilangnya tanggung jawab suami terhadap istri dan anak, anak tidak lagi patuh kepada orang tua akibat kurangnya perhatian.

F. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian yang berupa skripsi ini penulis sajikan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian mulai dari latar

¹²*Ibid.* Hal.126.

belakang Penjelasan Istilah masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab II adalah acuan teoritis dalam penelitian menyangkut dengan pembahasan tentang dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga.

Bab III adalah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan bagaimana pendekatan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis di Gampong Baet kec. Baitussalam Aceh Besar.

Bab V adalah penutupan, dalam penelitian ini penulis menutup pembahasan dengan menjelaskan sedikit intisari dan untuk lebih menguatkan penulis melengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Perkawinan adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.¹

Nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini.²

Menurut Edi Gunawandalam jurnal nya berjudul “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, pernikahan siri adalah pernikahan yang secara Agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. nikah siri sering

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 12.

² *Ibid.* Hal. 295.

diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³

Menurut Mohammad Fauzil Adhim, dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* Nikah siri adalah pernikahan sebagaimana yang biasa terjadi, hanya saja tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Syarat rukunnya nikah sebagaimana ditentukan oleh Syari'at agama kita terpenuhi. Pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bila sewaktu-waktu terjadi masalah.⁴

Pendapat Imam Abu Hanifah dalam buku *Pengantar Fiqh Muqarar* karangan Muslim Ibrahim, yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja, lebih lanjut beliau menjelaskan wanita baligh dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Sedangkan pengertian dari nikah siri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-

³Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

⁴Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 187.

⁵Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarar* (Jakarta: Erlangga, 1990), hal.78.

sembunyi) disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama atau KUA. Biasanya nikah siri dilakukan karena dua pihak belum siap pernikahannya diketahui oleh masyarakat namun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pernikahan siri juga tidak di publikasikan atau tidak adanya pesta pernikahan atau *walimatul ‘urusy* antara calon laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat yang diatur oleh syari’at.

2. Faktor Terjadinya Nikah Siri

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).⁶

Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain

⁶ Edi Gunawan, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri antara lain :⁷

- a. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.
- b. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
- c. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
- d. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu mengahalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
- e. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina, mereka masih kuliah, belum

⁷ Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman dikampus.

- f. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.
- g. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.
- h. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.

- i. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

Fenomena nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, ada beberapa faktor penunjang terjadinya nikah siri lainnya.⁸

a. Faktor Ekonomi

Ber macam alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah siri ada yang menikah karena terbentur ekonomi sebab sebagian laki-laki tidak mampu menanggung biaya pesta pernikahan, menyediakan rumah, maka mereka memilih menikah dengan cara siri. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA.

b. Takut Tersebar

Ada juga yang secara ekonomi cukup untuk membiayai namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya bagi pegawai negeri.

c. Persyaratan Rumit

⁸Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...*, hal. 31.

Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit yang penting dapat memenuhi tujuan sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. UU 1/1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur syarat yang sulit bagi seseorang atau pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian.

Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menikah lebih dari satu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah.

d. Model Keluarga

Nikah siri juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan siri ataupun bukan tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum Negara tidak memfasilitasinya.

Nikah siri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tidak mampu memperdulikan aspek legalitas.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa berbagai macam faktor terjadinya nikah siri seperti faktor ekonomi dll. Terjadi pernikahan siri lantaran tidak mampu melakukan *walimatul 'urusy* maka bagi sebagian orang lebih memilih melakukan pernikahan siri. Faktor lain seperti susah nya pengurusan sengketa perceraian di persidangan, takut tersebar, rumit nya persyaratan di KUA dan ada juga model dalam keluarga.

3. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) , Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu diberlakukan juga Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) dalam Lembaran Negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i. Dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, Ordonansi dan peraturan-

peraturan sebelumnya, sejauh telah diatur dalam Undang-undang yang baru itu dinyatakan tidak berlaku lagi.⁹

Meskipun demikian, hukum Perkawinan Islam bagi kaum muslimin memperoleh jaminan tetap berlaku, sebagaimana dapat dipahami dengan jelas dari Pasal 2 ayat 1 (1) Undang-undang Perkawinan jo.¹⁰

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Pasal 4 Komplikasi Hukum Islam dan yang di syartkan dalam banyak pasal di dalam kedua peraturan dimaksud. Hal ini sejalan pula dengan jaminan Pasal 29 UUD 1945 yang bersumber kepada sila keTuhanan Yang Maha Esa pada dasar filosofi Negara, Pancasila. Adapun isi pasal 4 adalah sebagai berikut:

Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Adapun isi pasal 29 adalah sebagai berikut:

1. Suami yang menalak istrinya *qabladdukhul* dan belum membayar mahar, wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, kecuali jika *qabladdukhul* itu terjadi karena kesalahan atau nusyuznya istri.
2. Apabila suami meninggal dunia *qabladdukhul* maka seluruh mahar yang ditetapkan menjadi han penuh istrinya.
3. Apabila terjadi perceraian *qabladdukhul* namun besarnya mahar belum ditetapkan maka suami wajib membayar mutah.¹³

⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hal. 24.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 25.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 ayat 1(1) tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 4 ayat 1(1) tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan tetap berlakunya hukum perkawinan Islam bagi kaum muslimin, di samping telah adanya Undang-undang Perkawinan ini tidak berarti bahwa pasal-pasal pada Undang-Undang Perkawinan yang baru bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, yang oleh karenanya tidak berlaku bagi kaum muslimin. Hal ini sama sekali tidak boleh diartikan demikian. Dengan membuat perbandingan sekilas saja akan diperoleh kepastian bahwa banyak pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut benar-benar sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam. Meskipun masih terdapat beberapa yang tidak sejalan, namun pada umumnya telah terdapat pula katup (*clausule*) pelepasnya.¹⁴

Secara garis besar isi komplikasi hukum islam adalah; dasar-dasar perkawinan, peminangan, hukum dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin. Perjanjian kawin, kawin hamil, beristri lebih dari satu orang, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, rujuk, dan masa berkabung.¹⁵

Sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, Hukum Perkawinan Islam (Nikah) memiliki unsur mendasar yang merupakan tuntunan bagi umat Islam yakni :¹⁶

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 29 ayat 1 s/d 3(3) tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 25.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 26.

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 37.

1. Menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikat diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini mengandung pengertian bahwa:
 - a. Ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antara laki-laki atau perempuan.
 - b. Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi.
 - c. Islam menetapkan pula bahwa laki-laki dibolehkan menikahi lebih dari seorang perempuan sampai 4 orang, meskipun pada dasarnya pernikahan itu dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
2. Status suami-istri antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah maka status laki-laki dan perempuan meningkat menjadi suami istri yang satu sama lain punya hak dan kewajiban yang telah ditetapkan Agama.
3. Hubungan badan yang dihalalkan antara laki-laki dan perempuan, (suami-istri). Hubungan badan yang halal ini amat penting dalam proses pernikahan. Sebab artinya yang terkandung dalam nikah atau kawin sendiri ialah hubungan badan. Juga disebabkan adanya hubungan badan suami istri itu mempunyai akibat terhadap iddah jika terjadi perceraian, dan hak mewaris.
4. Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain

(keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana serta diliputi dengan suasana “mawaddah warahmah” yang ditentukan dalam surat Ar-Rum: 21.

تَذِالْكَفَىٰ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا أَنَّىٰ تَهْتَهُ وَمِنْ
 ۞ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ أَلْيَا

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum: 21)¹⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan membuat perbandingan sekilas saja akan diperoleh kepastian bahwa banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut benar-benar sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam. Meskipun masih terdapat beberapa yang tidak sejalan, namun pada umumnya hukum perkawinan di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan syari’at Islam.

4. Hukum dan Pandangan Islam terhadap Nikah Siri

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal jika syarat nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya selama nikah siri itu

¹⁷ Maghfirah Pustaka ddk, Qur’an Tajwid Dilengkapi Terjemah..., hal. 254.

memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah. hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.¹⁸

Nikah siri menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Menurut Edi Gunawan dalam jurnalnya berjudul *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Apabila pemerintah memandang adanya Undang-Undang keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka itu adalah Undang-Undang yang sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhi dan tidak melanggarnya.

Nikah siri yang dilarangan tidak sah menurut hukum Islam, karena ada unsur siri (dirahasiakannya) yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta bisa mendatangkan mudharat/risiko bagi pelakunya dan keluarganya. Nikah siri juga tidak sah menurut hukum positif,

¹⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 2003), hal. 61.

¹⁹ Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

karena tidak melaksanakan ketentuan hukum munakahat yang benar, dan tidak pula diadakan pencatatannya oleh KUA.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah siri hukumnya sah berdasarkan syariat Agama dan tidak sah berdasarkan hukum Negara karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal jika syarat nikahnya terpenuhi pada saat nikah digelar selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah.

B. Konsep Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk.²⁰

a. Terdapat beberapa definisi keluarga dari beberapa sumber, yaitu:

1. Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

²⁰Djuju Sujana, *Peranan Keluarga dalam Lingkungan Masyarakat Remaja* (Bandung: Erlangga, 1996), hal. 33.

2. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.
3. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

b. Ciri-ciri Keluarga

Suatu keluarga setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²¹

- a. Terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi.
- b. Anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga.
- c. Memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak dan saudara.
- d. Mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah satu kelompok manusia yang tinggal bersama, hidup bersama dalam satu tempat yang sama dan memiliki hubungan batin, dan memiliki ketergantungan.

²¹Saifudin, *Membangun Keluarga Sakinah* (Banten: Rineka Cipta, 2002), hal. 45.

2. Hubungan dalam Keluarga

a. Hubungan Suami dengan Istri

Tingkah laku orangtua dapat mempengaruhi pembinaan anak-anaknya. Hubungan yang baik di dalam keluarga antara suami, istri dan anak-anak akan terjalin apabila komunikasi berjalan dengan baik. Kepedulian dan penghargaan suami lebih sedikit mepedulikan masalah yang sedang dihadapi istri dibandingkan istri. Namun sebagian menyatakan bahwa istri lebih banyak mendiskusikan sesuatu kepada suami dibandingkan suami kepada istri.²²

b. Hubungan Orang Tua dengan Anak

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu. Sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini, peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Slater dalam buku psikologi perkembangan mengungkapkan tentang empat pola dasar hubungan orang tua dengan anak beserta pengaruhnya terhadap kepribadian anak.²³

1. Tolerance-intolerance, pengaruh yang mungkin dirasakan dari adanya sikap orang tua yang penuh toleransi, memungkinkan anak untuk dapat memiliki ego yang kuat. Sebaliknya, sikap tidak toleran cenderung akan menghasilkan ego yang lemah pada diri anak.

²² Abd, Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hal. 17.

²³ Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2015), hal. 72.

2. Permissiveness-strictness, relasi orang tua-anak yang permisif dapat membentuk menunjang proses pembentukan kontrol intelektual anak, namun sebaliknya kekerasan berdampak pada pembentukan pribadi anak yang impulsif.
3. Involvement-detachment, seorang anak cenderung akan menjadi ekstrovert, manakala orang tua dapat menunjukkan sikap mau terlibat dan peduli. Sebaliknya, sikap orang tua yang terlalu membiarkan berdampak terhadap pembentukan pribadi anak yang introvert.
4. Warmth-coldness, hubungan orang tua-anak yang diwarnai kehangatan memungkinkan anak memiliki kemampuan untuk dapat melibatkan diri dengan lingkungan sosialnya. Sebaliknya, hubungan orang tua-anak yang dingin akan menyebabkan anak senantiasa menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sikap dan perlakuan orang tua yang toleran, permisif, turut terlibat dan penuh kehangatan merupakan manifestasi dari penerimaan orang tua terhadap anak. Sedangkan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak toleran, keras, membiarkan dan dingin merupakan bentuk penolakan terhadap anak.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan harga diri anak, orang tua seyogyanya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bertanggung jawab dan menentukan dirinya sendiri. Di sini, orang tua hanya berperan sebagai fasilitator,

yang berupaya untuk memberikan kesempatan yang luas kepada anak dalam meraih harga dirinya melalui pengembangan minat dan kecakapannya.²⁴

Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa seorang anak menjadi anti demokratis, *prejudice*, dan memiliki sikap permusuhan dari adanya sikap perlakuan orang tua yang keras.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hubungan dalam keluarga seperti hubungan suami dengan istri dimana hubungan keduanya sangatlah penting. Perilaku dalam keluarga di tentukan bagaimana sikap kedua orangtuanya terhadap anggota keluarga juga apabila hubungan suami istri baik maka baik pula hubungan keduanya sebagai orang tua dengan anak.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Setelah terjadinya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalin hubungan suami istri dan sebagai konsekuensi timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik masing-masing pihak. Hak-hak dalam perkawinan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.²⁵

a. Hak-Hak Bersama

Hak-hak bersama antara suami istri adalah sebagai berikut:

²⁴*Ibid.* Hal. 75.

²⁵ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 93.

1. Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
2. Terjalin hubungan mahram semenda; istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas.
3. Terjadi hubungan waris mewarisi antara suami istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima warisan atas peninggalan suami, demikian pula suami berhak warisan atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
4. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah akad nikah)
5. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai dalam hubungan ini memerintahkan.

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, UU Perkawinan menyebut dalam Pasal 33 sebagai berikut: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Hal yang sama juga diatur dalam komplikasi Hukum Islam pasal 77 dan 78 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri.²⁶

²⁶*Ibid.* Hal. 93.

b. Hak-Hak Isteri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.²⁷

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri(dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.²⁸

1. Hak-hak kebendaan

a. Mahar

Mahar merupakan harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak pemberian wajib dari suami kepada istri, serta merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami. Suami hanya dibenarkan ikut menggunakan mahar apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.²⁹

²⁷ Muhammad Nanda Rahmana, "Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Isteri", Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh (online), Diakses 15 November 2017, hal. 12.

²⁸ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 94.

²⁹ *Ibid.* Hal. 94.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'. 24 :

غُوا أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ وَاحِلٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ كَتَبَ أَيَّمَنْكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءَ مِنْ وَالْمُحْصَنَاتُ
 نَاحٍ وَلَا فَرِيضَةً أَجُورَهُنَّ فَتَأْتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِءَ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا مُسْفِحِينَ غَيْرُ مُحْصَنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبَتَّ
 حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ الْفَرِيضَةَ بَعْدَ مِنْ بِهِءَ تَرَضَيْتُمْ فِي مَا عَلَيْكُمْ ج

”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. An-Nisa’:24)³⁰

Tafsir ayat tersebut adalah diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yakni telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang, dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian meng-istibra'kan (membersihkan rahim) mereka terlebih dahulu, karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut.³¹

³⁰ Maghfirah Pustaka ddk, *Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemah...*, hal. 81.

³¹Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nur...*, hal. 232.

Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa istri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami dan istri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu, misalnya istri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, merubah wujud atau bahkan membebaskannya.³²

b. Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya³³.

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Atau dengan kata lain nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami.³⁴

2. Hak-hak bukan kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam perintah Allah QS. An-Nisa': 19, agar para suami menggauli

³² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 95.

³³ *Ibid.* Hal. 98.

³⁴ Hamid sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hal. 99.

istri-istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri. Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup:³⁵

- a. Sikap menghargai, bersikap kasih sayang dan lemah lembut suami terhadap istri merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Karena orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya.
- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri, suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri, tetapi adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Cemburu kepada istri hendaklah dalam rangka melindungi dan menjaga nama baiknya. Membiarkan istri bergaul dengan siapapun, tanpa diperhatikan adanya kemungkinan-kemungkinan akibat yang merugikan.
- c. Memenuhi hajat biologis, hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup dan oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat juga menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan.

³⁵*Ibid.* Hal. 100.

c. Hak-Hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak kebendaan; sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan istri tidak usah bekerja mencari nafkah, jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik.³⁶

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.

1. Hak ditaati

QS. An-Nisa': 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri), karena kaum laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya.

﴿فَالصَّالِحَاتُ مَوَالِيَهُمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ ۗ وَاللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمِهِمُ ۗ الرَّجَالُ ضَاجِعُونَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ دُشُوزَهُنَّ ۗ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَبِيَّتَتْ ۗ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ ۗ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلِيَّيْنِ تَبَغُّوا فَلَا أُطَعَنْكُمْ ۗ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ أَلَمْ﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

³⁶Ibid. Hal. 105.

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.(QS. An-Nisa’: 34)

Tafsiran ayat tersebut adalah Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Yakni karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka nubuwwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki.³⁷

2. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 surat An-Nisa’ mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang(nusyuz), hendaklah diberi nasehat secara baik-baik; apabila dengan nasehat si istri belum juga mau ta’at, hendaklah suami berpisah tidur dengan istrinya, dan apabila dengan demikian masih belum juga kembali ta’at, maka suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).³⁸

³⁷Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-nur...*, hal.78.

³⁸Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...*, hal. 41.

Khusus mengenai hak suami memukul istri tersebut, perlu ditambahkan penjelasan bahwa al-Quran meletakkan hak tersebut pada tingkat terakhir, setelah pemberian nasehat dan berpisah tidur tidak berhasil mengembalikan istri untuk memenuhi kewajibannya ta'at kepada suami.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri perlu diperhatikan dan di penuhi dalam rumah tangga supaya keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hak-hak dalam rumah tangga seperti hak-hak bersama, hak-hak istri dan hak-hak Suami merupakan unsur yang paling berpengaruh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi semua pihak baik istri maupun suami perlu memenuhi hak-hak nya satu sama lain.

4. Nafkah Keluarga

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atau suami untuk istri dan anak-anak. Dalam hubungan ini QS. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah(suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara makruf; seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadarnya kemampuan; seseorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya; demikian pula seorang ayah jangan sampai sengsara karena anaknya; dan warispun berkewajiban demikian.³⁹

³⁹Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...*, hal. 178.

a. Syarat Wajib Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁰

1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewari antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah; apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, tidak berhak nafkah, meskipun masih kanak-kanak.
3. Kerabat boleh menuntut nafkah dengan alasan tidak sanggup berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah, kecuali nafkah untuk orang tua
4. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua.
5. Seagama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua.

b. Nafkah Anak

Kewajiban ayah adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja.

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 179.

2. Ayah memiliki kemampuan dalam harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau memiliki kekayaan yang menjadi penompang hidupnya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak yang fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.⁴¹

c. Nafkah Orang Tua

Kewajiban memberi nafkah orang tua itu menjadi gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini nafkah orang tua yang bersangkutan menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan *'ashabah* dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, maka nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari baitul mal kaum muslimin.⁴²

⁴¹*Ibid.* Hal. 180.

⁴²Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...*, hal. 182.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sudah kewajiban seorang kepala rumah tangga dalam hal ini adalah suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, anak-anaknya. Sebagai mana telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Undang-undang bahwa seorang suami haruslah menafkahi keluarganya lahir dan batin sesuai kodrat kemampuannya.

C. Konsep Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. Menurut Skinner perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. teori Skinner disebut teori "S-O-R" (*Stimulus – Organisme – Respon*). Perilaku dibedakan menjadi dua yaitu:⁴³

2. Jenis Perilaku

Perilaku terbagi dua macam yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Adapun yang dimaksud dengan perilaku tertutup dan perilaku terbuka adalah sebagai berikut :

a. Perilaku tertutup (*convert behavior*)

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*convert*). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini

⁴³John W. Satrock, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Kencana Media Group, 2007), hal.127.

masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

b. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah suatu respon atau sikap juga tindakan terhadap suatu masalah. Ada dua macam perilaku yaitu perilaku terbuka dan tertutup perilaku terbuka adalah perilaku yang dapat diamati oleh orang lain dan perilaku tertutup adalah perilaku yang tidak dapat diamati oleh orang lain seperti perilaku yang di sembunyikan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku terbagi dua yaitu perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Perilaku terbuka adalah perilaku yang dapat diamati oleh orang lain dan perilaku tertutup adalah perilaku yang tidak dapat diamati oleh orang lain.

3. Proses Pembentukan Perilaku

Proses pembentukan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain:⁴⁴

a. Persepsi

⁴⁴*Ibid.* Hal. 130.

Perilaku juga dapat terjadi berdasarkan pandangan, pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya.

b. Motivasi

Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu, hasil dari pada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Motivasi yang terbaik adalah motivasi yang datang dari dalam diri sendiri (motivasi intrinsik), bukan pengaruh lingkungan (motivasi ekstrinsik).

c. Emosi

Perilaku juga dapat timbul karena emosi, Aspek psikologis yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani, sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil keturunan (bawaan), Manusia dalam mencapai kedewasaan semua aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi akan berkembang sesuai dengan hukum perkembangan, oleh karena itu perilaku yang timbul karena emosi merupakan perilaku bawaan.

d. Belajar

Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan. Barelson mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku terdahulu

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan perilaku dapat terjadi berdasarkan banyak sebab seperti persepsi seseorang terhadap suatu hal, ada motif tertentu dalam bertindak sehingga adanya motivasi kedepan, ada

juga terjadinya perilaku berdasarkan emosi seseorang seperti anak yang tidak lagi menjaga dirinya sebagai bentuk kekecewaan terhadap orang tuanya, dan juga perilaku terjadi berdasarkan pengetahuan seseorang.

4. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Terdapat beberapa tahapan yang dapat mempengaruhi perilaku, tahap tersebut antara lain :⁴⁵

- a. Tahap Pengetahuan (*knowledge*), Faktor Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.
- b. Tahap Memahami (*comprehension*), merupakan tahap memahamisuatuobjekbukansekedarmengetahui atau dapat menyebutkan, tetapi juga dapat menginterpretasikan secara benartentangobjek.
- c. Tahap Aplikasi (*application*), yaitu jika orang yang telahmemahamiobjekyangdimaksuddapatmengaplikasikanprinsip yang diketahuipadasituasi yang lain.
- d. Tahap Analisis (*analysis*), merupakan kemampuan seseorang menjabarkan dan memisahkan. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang sudah sampai pada tingkat analisis

⁴⁵ Ahmad Mubarak, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.58.

jika dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram pada pengetahuan atas objek tersebut.

e. Tahap Sintesis (*synthesis*),

kemampuan seseorang untuk merangkum suatu hubungan logis dari kompone

f. komponen pengetahuan yang dimiliki.

g. Tahap Evaluasi (*evaluation*), tahap evaluasi

memampukan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek.

5. Macam-macam Perilaku

Pada dasarnya bentuk perilaku dapat diamati, melalui sikap dan tindakan, namun demikian tidak berarti bahwa bentuk perilaku itu hanya dapat dilihat dari sikap dan tindakannya saja, perilaku dapat pula bersifat potensial, yakni dalam bentuk pengetahuan, motivasi dan persepsi.⁴⁶

Ada tiga macam bentuk perilaku manusia yaitu, cognitive, affektif, dan psikomotorik.⁴⁷

a. Cognitive, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.

b. Affective, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.

c. Psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang mengorientasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan,.

⁴⁶Sumdi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian...*, Hal.67.

⁴⁷*Ibid.* Hal. 69.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada tiga macam bentuk perilaku yaitu cognitive yaitu perilaku berdasarkan pengetahuan, affective yaitu perilaku berdasarkan minat, emosi dan psikomotor lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan, di mana sebagai fungsinya adalah untuk meneruskan nilai yang terdapat lewat cognitive dan diinternalisasikan lewat affective sehingga mengorganisasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata oleh psikomotor ini.

D. Dampak Nikah Siri bagi Perempuan dan Anak

Dampak yang akan timbul dari pernikahan yang tidak dicatatkan antara lain:⁴⁸

1. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak juga tidak dicatatkan.

⁴⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal. 170.

3. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.

Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.⁴⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari pernikahan siri cenderung berdampak bagi perempuan dan anak, suami tidak merasakan dampak dari pernikahan siri. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga tidak dikuatkan dengan hukum undang-undang yang berlaku.

⁴⁹*Ibid.* Hal. 159.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data analisis deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Data yang diperoleh dari penelitian ini tidak berbentuk angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk deskripsi yang mencakup catatan, laporan. Penelitian kualitatif lebih mementingkan pada penjelasan tentang dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga.

Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskripsi, bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan dan menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Dalam penelitian ini mencoba untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki dan memahami secara menyeluruh terhadap peristiwa atau gejala-gejala yang diteliti sesuai dengan situasi yang dialami. Melalui pemikiran yang induktif,

¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 125.

penelitian ini menekankan pada pentingnya data-data yang langsung diperoleh dari lapangan.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini akan dirahasiakan identitasnya, kemudian juga disamarkan namanya. Hal ini dilakukan karena objek penelitian tidak ingin diungkapkan identitasnya. Objek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.²

Penentuan kriteria objek dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap bermasalah dalam rumah tangga dan mau mengungkapkan permasalahan apa yang dihadapi kepada peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian ini, objek penelitian utama yang akan dipilih berjumlah tiga orang yang berada di gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah Kepala KUA Kec. Baitussalam, Keuchik Gampong Baet, Imam Gampong Baet. Pengambilan sampel pada penelitian ini dari keluarga yang menikah secara siri dimana setiap anggota keluarga tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel dikarenakan pengambilan sample dalam penelitian ini hanya tertuju pada

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85.

keluarga yang menikah secara siri di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka digunakan dua cara, yaitu observasi dan wawancara.³

1. Observasi

Observasi yaitu cara pengambilan data dengan pengamatan langsung menggunakan matanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini pengamatan yang dimaksudkan berarti adalah sebuah pengamatan tidak hanya sebatas menggunakan mata saja melainkan juga ada sebuah catatan sistematis untuk menggambarkan validitas objek yang diteliti.

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah ada tiga model observasi yaitu eksperimental, partisipan dan non partisipan.⁴

a. Eksperimental

³Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 15.

⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Teori Konseling* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 32.

Observasi eksperimental merupakan salah satu dari jenis jenis observasi. Observasi eksperimental memiliki ciri ciri sebagai berikut: (1) situasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga observasi tidak mengetahui maksud diadakannya observasi, (2) dibuat variasi situasi untuk menimbulkan tingkah laku tertentu, (3) observasi dihadapkan pada situasi yang seragam, (4) situasi ditimbulkan atau dibuat sengaja, (5) faktor-faktor yang tidak diinginkan pengaruhnya dikontrol secermat mungkin, dan (6) segala aksi-reaksi dari observasi dicatat dengan teliti dan cermat.⁵

b. Partisipan

Observasi partisipan merupakan salah satu dari jenis observasi. Observasi partisipan pada umumnya dipergunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif disebut juga observasi partisipasi biar observer turut mengambil bagian dalam kehidupan observasi.⁶

c. Non Partisipan

Observasi non partisipan adalah dimana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.⁷

⁵ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, hal. 24.

⁶ *Ibid.* Hal. 24.

⁷ *Ibid.* Hal. 25.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. karena peneliti melihat dan mengamati secara tidak langsung perilaku keluarga yang menikah secara siridi Kampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar. Sehingga diperoleh pemahaman atas sebagai pembuktian terhadap informasi keterangan yang diperoleh sebelumnya. Proses penelitian melalui pengamatan lapangan diperlukan untuk memperoleh data tentang kondisi keluarga dan fasilitas, sarana atau prasarana yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.⁸

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*.⁹

⁸Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, hal. 15.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 85.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menghilangkan data-data yang dianggap tidak penting. Sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dari data yang telah didapatkan di lapangan. Kesemua data yang diperoleh di lapangan di rangkum sesuai pertanyaan penelitian.
2. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memakai penyajian data berbentuk uraian singkat, sedangkan bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya tidak dipakai. Kemudian peneliti berusaha menjelaskan hasil temuan peneliti dalam bentuk uraian singkat, agar mudah di pahami oleh pembaca dan hasilnya sesuai dengan pertanyaan penelitian.
3. *Conclusion Drawing/ Verification*, yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya, objek penelitian di sini adalah keluarga yang menikah secara siri. Sehingga setelah dilakukan penelitian, permasalahan tersebut menjadi jelas dan mendapatkan solusinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar

Gampong Baet pada mulanya sangatlah minim sarananya. Baik segi pembangunan gampong maupun ekonomi masyarakatnya. Apalagi setelah Tsunami menerjang sebagian besar pesisir Aceh Tahun 2004 silam. Namun lambat laun masyarakat mulai menata kembali kehidupannya dengan bantuan semua pihak dalam pembangunan akhirnya desa baet lebih maju disegala bidang.

1. Sejarah Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar

Gampong Baet pada mulanya adalah daratan dimana pada saat itu digunakan sebagai alternatif pusat jalur perindustrian oleh pihak Belanda untuk menghidupkan perekonomian masyarakat yang lebih maju. Namun seiring dengan berjalannya waktu daratan ini sebahagiannya menjadi sungai yang kemudian dimanfaatkan menjadi area tambak udang, ikan, kepiting dan tempat pengolahan garam tradisional.

Nama Gampong Baet pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh masyarakat kharismatik yang bernama Teuku Baet Puntung yang wafat pada tahun 1928. Gampong Baet sebelumnya memiliki lima Dusun yang dahulunya berdiri sendiri-sendiri yang akhirnya bersatu menjadi Gampong Baet sampat saat ini.

Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Baet, menurut informasi para para tertua Gampong sejak sesudah kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1

Urutan Pemimpin Pemerintahan Gampong Baet

NO	PERIODE PEMERINTAHAN	NAMA-NAMA GEUCHIK
1	1958 s/d 1960	Basyah
2	1960 s/d 1966	Ahmad
3	1966 s/d 2004	Mahmud Basyah (Meninggal Tsunami)
4	2004 s/d 2005	Taufik (Sekdes/pjs Geuchik)
5	2005 s/d 2012	Drh.M.Isa. M.Si
5	2012 s/d Sekarang	T.Hermawan

Sumber : Data dari Sekretaris Gampong Baet Kec. Baitussalam.

2. Letak Geografis

Gampong Baet termasuk dalam wilayah kemukiman Silang Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 388 ha.

Secara administrasi dan geografis Gampong Baet Berbatasan dengan :

- Gampong Rukoh : Sebelah Utara
- Gampong Kajhu : Sebelah Timur
- Gampong Rukoh : Sebelah Barat
- Gampong Blang Krueng : Sebelah Selatan

3. Aspek Pelayanan Umum

Untuk mendukung kegiatan social budayamasyarakat, Gampong Baet saat ini didukung beberapa jenis fasilitas, diantaranya :

Tabel. 4.2Macam-macam Fasilitas Gampong

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)	Penggunaan
1.	Gedung pemerintahan	1 unit	Kantor Gampong
		1 unit	Kantor PKK
2.	Fasilitas ibadah/agama	4 unit	Meunasah
		3 unit	Balai Pengajian/Mushalla
		1 unit	Masjid Baitushshadiqien
3.	Fasilitas Pendidikan	3 unit	TPQ/TPA
		1 unit	Gedung Pasantren/dayah
		1 unit	Sekolah Dasar
4.	Fasilitas Ekonomi	1 unit	Kantor yayasan Gampong milik Gampong.
		1 unit	Usaha alat pelaminan Gampong.
		1 unit	Kedai Dusun Tgk Chik
5.	Fasilitas Industri	1 unit	Pabrik olahan Kayu
		2 unit	Gedung/Showroom
		2 unit	Doesmeer honda

		1 unit	Toko desa
6.	Fasilitas Olah Raga	1 unit	Lapangan Bola Kaki
7.	Fasilitas Pelayanan Umum	1 unit	Puskesmas Pembantu
		3 unit	Sumur Bor + reservoir + pemipaan
		1 unit	Posyandyu
		1 unit	Kantor TPQ/TPA
		1 unit	Gedung PKK

Sumber : Data dari Sekretaris Gampong Baet Kec. Baitussalam.

B. Hasil Penelitian

1. Nikah Siri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Baitussalam Aceh

Besar menjelaskan :

“Nikah siri adalah pernikahan yang tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama, Menurut pengertian perundang-undangan nikah siri adalah nikah yang tidak di akui atau nikah yang tidak tercatat secara perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Intinya adalah nikah yang tidak tercatat di KUA”.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan keuchik Gampong Baet Kec.

Baitussalam Aceh Besar menjelaskan :

“Nikah siri adalah pernikahan yang di lakukan secara hukum agama, tidak dilaporkan kepada KUA.”²

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, S.HI selaku Kepala KUA Kec. Baitussalam Aceh Besar Pada Tanggal 18 Desember 2017.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Hermawan selaku Keuchik Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar Pada Tanggal 20 Desember 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iman Gampong Baet Kec.

Baitussalam Aceh Besar menjelaskan:

“Nikah siri adalah nikah yang tidak terdaftar pada KUA jika nikah itu dilakukan bersama adanya wali nikah, ada maharnya, ada saksinya maka hukumnya sah secara agama tetapi ada juga nikah semacam nikah siri yaitu nikah liar itu tanpa ada wali, nikah diluar di KUA dengan membawakan orang lain perempuan sama laki-laki tetapi walinya tidak jelas siapa, itu yang tidak bisa dilakukan. Tetapi nikah siri ini adalah nikah yang tidak terdaftar bukan nikah liar, itu berbeda nikah siri dengan nikah liar.”³

Dari uraian diatas dapat di lihat bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, artinya pernikahan ini dilakukan tidak berdasarkan hukum negara tetapi pernikahan ini dilakukan berdasarkan hukum syari’at Islam.

2. Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat perilaku keluarga yang menikah siri di Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar antara lain :

- a. Perilaku suami terhadap istri dari pernikahan siri sebagai istri keduanya diluar sepengetahuan istri pertamanya dan ketika istri pertama mengetahui lantas laki-laki tersebut menceraikan istri kedua dalam keadaan memiliki satu anak. Setelah bercerai laki-laki tersebut tidak lagi peduli dan tidak pernah menafkahi terhadap istri kedua maupun anak nya.⁴
- b. Peneliti juga mengamati pernikahan seorang janda memiliki satu anak dengan seorang duda yang menceraikan istri dan memiliki tiga anak demi

³ Hasil Wawancara dengan Tgk Bahtiar selaku Imam Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar Pada Tanggal 21 Desember 2017

⁴ Hasil Observasi pada keluarga NI di Gampong Baet Kecamatan Baitussam pada Tanggal 17 Juli 2017

menikahi janda tersebut secara siri. Suami tidak memperdulikan istri dan anak tirinya dan tidak memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Suami cenderung memperlakukan istri seperti pembantu, tidak menghargai, juga tidak memperlakukan anak tiri selayak anaknya.⁵

- c. Seorang laki-laki Pegawai Negeri Sipil (PNS) menikah siri akibat susah nya pengurusan surat cerai dari pengadilan, laki-laki tersebut melarang istrinya keluar rumah. Tetapi masyarakat mengetahui status laki-laki tersebut sudah bercerai dengan istri pertamanya dan sudah menikah secara siri dengan istri keduanya. Hanya saja laki-laki tersebut tidak mau pernikahannya tersebar karena belum selesai pengurusan surat cerai dari pengadilan.⁶

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 responden terkait dampak nikah siri terhadap perilaku keluargayang terjadi di Gampong Baet Kec. Baitussalam sebagai berikut :

1. Hilang Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara dengan NI, menyatakan sebagai berikut :

“Kakak ribut setelah istri pertama nya tahu kalau dia sudah menikah siri dengan kakak dan ujung-ujungnya kakak diceraikan, dan kakak tidak bisa berkitik apa-apa. Dia lebih memilih istri pertamanya ketimbang kakak. kakak cuman bisa pasrah aja.”⁷

⁵Hasil Observasi pada keluarga RN di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam pada Tanggal 17 Juli 2017

⁶Hasil Observasi pada keluarga MA di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam pada Tanggal 17 Juli 2017

⁷Hasil Wawancara dengan NI salah satu keluarga nikah siri pada Tanggal 15 Desember 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RN, menyatakan sebagai berikut :

“Beda kali dek, dulu dia sering kali ngasih uang jajan untuk putri tapi setelah menikah jangankan uang jajan putri untuk uang belanja jarang dikasih dek”.⁸

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dampak dari nikah siri sangat berdampak buruk bagi keluarga terhadap tanggung jawab suami untuk istri dan anak. Karena dari uraian diatas dilihat bahwa suami hilang tanggung jawab baik itu tanggung jawab terhadap peran nya sebagai suami untuk istri maupun peran nya sebagai ayah untuk anaknya.

2. Sulit Terjalin Keharmonisan dalam Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan NI, menyatakan sebagai berikut :

”Semenjak istri pertamanya taulah dek dia berubah, tidak lagi peduli sama kakak, semacam menghindar aja dia dari kakak dek.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan RN, menyatakan sebagai berikut :

“Dikit salah ibu seperti telat masak, makan gak dikawanin dia marah.”¹⁰

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa keharmonisan dalam rumah tangga sangat sulit terwujud akibat dari perubahan-perubahan perilaku seperti perubahan perilaku peduli menjadi menghindar, mulai membesar-besarkan masalah maka dari sulitlah terjalin keharmonisan dalam keluarga.

⁸Hasil Wawancara dengan RN salah satu keluarga nikah siri pada Tanggal 17 Desember 2017.

⁹Hasil Wawancara dengan NI salah satu keluarga nikah siri pada Tanggal 15 Desember 2017.

¹⁰Hasil Wawancara dengan RN salah satu keluarga nikah siri pada Tanggal 17 Desember 2017.

3. Tidak Saling Menghormati

Berdasarkan hasil wawancara dengan NI, menyatakan sebagai berikut :

“Dia selalu mengutamakan istri pertama, bahkan dia menegaskan bahwa dia memilih istri pertamanya dan dia bilang kalau dia sudah pulang kerumah istri pertama tidak boleh menelpon dia. Saat kakak telpon dia maki-maki kakak.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan RN, menyatakan sebagai berikut :

“Aneh dia sekarang, dulu dia baik kali setiap apa yang ibu butuh tanpa ibu suruh dia langsung kerjakan. Tapi sekarang malah dia yang nyuruh-nyuruh ibu kalau ibu gak langsung bangun dia marah-marahin ibu, apa yang dia mau ibu harus selalu turutin. Dan dia kadang-kadang entah sengaja atau tidak, suka kali bandingin istri pertamanya dengan ibu. Itu dia kan gak menjaga perasaan ibu.”¹²

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sikap saling menghormati sulit di wujudkan karena suami tidak bersikap baik dan ramah kepada istrinya dengan cara memaki-maki istrinya, mudah marah, dan tidak memperdulikan perasaan istrinya.

4. Pilih Kasih terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan RN, menyatakan sebagai berikut :

“Dia sama sekali tidak memperdulikan anak kandung saya, bedakali dulu sering ngasih uang jajan tapi sekarang tidak, pergi kemana-mana dibawa tapi sekarang kalau saya mau bawa anak saya malah dia gak mau ikut. Beda dengan anak kandung dia, sering datang kesini, ,masalah duit jajan tanpa diminta pun dia ngasih. Makan disuruh pilih apa yang dia mau dikasih. Kalau anak ibu makan aja dibatasi, kadang dibawa pulang jeruk 1 Kg cuman dikasih 1 makan, lain disimpan. Anak ibu suka kali makan ayam, tapi dia gak mau beli dibilang nya kalau mau ngasih si putri ayam beli aja uang

¹¹Hasil Wawancara dengan NI salah satu keluarga nikah siri pada Tanggal 15 Desember 2017.

¹²Hasil Wawancara dengan RN salah satu keluarga nikah siri pada Tanggal 17 Desember 2017.

sendiri. Giliran ibu udah beliin, dia ikutan makan. Ngelarang jurga si putri makan banyak-banyak.”¹³

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa diantara dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga seperti adanya pilih kasih terhadap anak tiri dan anak kandung. Seharusnya ini tidak boleh terjadi karena setelah aqad nikah maka apa yang menjadi tanggung jawab istri merupakan tanggung jawab suami juga sebaliknya dan termasuk anak-anak yang mereka miliki sebelumnya.

5. Takut Tersebar

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA, menyatakan sebagai berikut :

“Mas tanggung jawab dia soal nafkah, cuman kalau dia mau nikah KUA mas gak bisa, karena urusan pengadilan dengan istri pertama mas belum selesai. Mas punya Istri sah di Jakarta, tapi karena mas ditugaskan ke Aceh sebab mas ketahuan selingkuh dan di laporkan oleh istri mas sama atasan mas makanya mas dihukum ditugaskan ke aceh dan mas dekat dengan dia, mas nikah siri aja karena urusan mas sama istri pertama belum selesai. Mas gak mau ketahuan lagi menikah. Makanya mas gak kasih dia keluar rumah tanpa ada mas.”¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat di ketahui bahwa diantara dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga adanya tekanan, seperti dilarang bergaul, tidak boleh pergi kemana akibat ada unsur yang di rahasiakan atau takut pernikahannya tersebar yang pada dasarnya itu harus dirahasiakan karena untuk menghindari terjadinya masalah dengan pekerjaan.

¹³Hasil Wawancara dengan RN salah satu keluarga nikah siri pada Tanggal 17 Desember 2017.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan MA salah satu keluarga nikah siri pada Tanggal 19 Desember 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Baet Kec. Baitussalam terkait dampak nikah siri yang di hadapi bagi anak dan istri adalah sebagai berikut :

“Terutama bagi istri, karena pernikahan kita tidak terdaftar pada lembaga negara jadi hak-hak istri itu tidak dapat apabila terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak bisa di proses secara hukum karena legalitas nya itu tidak ada. Dasar nya dia menikah itu adalah nikah siri, tidak terdaftar. Ketika kita melapor ke PBAMISAKDIYAH di Kepolisian itu tidak akan di proses karena nikah kita tidak terdaftar. Dampaknya itu bagi istri juga bagi anak, haknya dia ketika terjadi perpisahan atau perceraian hak anak itu juga tidak akan dapat kalau secara negaranya, hak istri juga tidak akan dapat”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Gampong Baet Kec. Baitussalam terkait dampak nikah siri bagi anak dan istri adalah sebagai berikut :

“Dampak nya ya paling perempuan sangat mudah di tinggalkan oleh laki-laki dan anak tidak ada akte, tidak ada hak warisan tetapi jika ayah nya memberi boleh-boleh saja tetapi dari hukum negara tidak ada hukum hak-hak anak”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Baitussalam terkait dampak nikah siri yang di hadapi bagi anak dan istri adalah sebagai berikut :

“Dampaknya nikah siri itu pasti dirasakan oleh anak dan istri seperti:

1. Anak itu tidak diakui oleh negara, karena dalam pandangan negara nikah orang tuanya itu tidak sah.
2. Anak itu secara hukum dia tidak bisa mendapatkan hak waris mewariskan.
3. Administrasi kepengurusan atau akte lahir itu tidak ada karena faktor legalitas keluarganya nikah orang tuanya itu menunjukkan status keluarga, dengan adanya nikah maka lahirlah anak. Tapi kalau nikah yang tidak diakui negara berarti secara prosedur kenegaraan diapun akan terhambat dalam mengurus segala administrasi yang menyangkut administrasi kenegaraan.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Hermawan selaku Keuchik Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar Pada Tanggal 20 Desember 2017.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Tgk Bahtiar selaku Imam Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar Pada Tanggal 21 Desember 2017

4. Dampak yang lebih fatal apabila ada kasus hukum maka tidak punya kekuatan hukum yang mengikat bagi anggota keluarga karena dia tidak punya bukti autentik tentang nikah nya yang diakui oleh negara.
5. Bagi perempuan tidak bisa mengadu kemana-mana.
6. Bermasalah secara berkepanjangan.”¹⁷

3. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Nikah Siri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Baitussalam Aceh Besar menjelaskan :

“Nikah Siri sah dilakukan secara agama asalkan terpenuhi syarat dan rukun nikah”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar menjelaskan :

“Nikah siri sah-sah saja menurut agama, yang penting jelas walinya siapa, ada mahar nya, ada saksi nya”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar menjelaskan:

“Berdasarkan syari’at Islam, Nikah siri sah dilakukan selama lengkap syarat dan rukun nikah seperti ada wali, mahar dan saksi nikah”.²⁰

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, S.HI selaku Kepala KUA Kec. Baitussalam Aceh Besar Pada Tanggal 18 Desember 2017.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, S.HI selaku Kepala KUA Kec. Baitussalam Aceh Besar Pada Tanggal 18 Desember 2017.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Hermawan selaku Keuchik Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar Pada Tanggal 20 Desember 2017.

²⁰Hasil Wawancara dengan Tgk Bahtiar selaku Imam Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar Pada Tanggal 21 Desember 2017

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Nikah Siri

Ketika perkawinan dilakukan secara siri dan tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama bila telah memenuhi rukun syarat pernikahan adalah sah. Namun jika di lihat dari segi hukum negara pernikahan siri tidak sah dan akan berdampak buruk terhadap perempuan dan anak.

2. Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga

Jika dilihat dari hasil deskriptif di atas, maka boleh dikatakan bahwa dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga antara lain:

a. Hilang Tanggung Jawab

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri(dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.²¹

Seperti yang terjadi dengan NI, sebelum istri pertamanya tahu hubungan NI dengan suaminya baik-baik saja bahkan suami NI mampu meyakini NI agar siap menikah dengannya tanpa izin dari istri pertama suaminya. Lantas setelah perkawinan siri NI di ketahui oleh istri pertama nya itu dengan rasa takut dan tanpa perasaan laki-laki tersebut menceraikan NI. Dari perilaku tersebut terlihat jelas bahwa Laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab telah menceraikan NI berbeda dengan apa yang di yakinkan kepada NI sebelum nya.

²¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hal. 94

Perilaku tidak bertanggung jawab juga dirasakan RN, ia merasakan perbedaan sebelum dan setelah menikah. Sebelum menikah suami dari RN sangat peduli sama RN dan Anak nya bahkan uang belanjaan dan uang jajan anak RN tanpa diminta pun langsung diberikan.

b. Sulit Terjalin Keharmonisan dalam Keluarga

Sikap menghargai, bersikap kasih sayang dan lemah lembut suami terhadap istri merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Karena orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya.²²

Dampak dari nikah siri juga terlihat Sulitnya terjadi keharmonisan dalam keluarga. Seperti yang di rasakan NI dan RN, Kedua nya merasa tidak bahagia setelah menikah dengan suami mereka akibat perubahan perilaku. Seharusnya NI dan RN berhak untuk di tanggung jawab oleh suami mereka karena pada dasarnya setelah menjadi suami istri maka sudah lahir hak dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga.

c. Tidak saling menghormati

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan serta diliputi dengan suasana “mawaddah warahmah”.

²² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 99.

Jika dalam kekeluargaan tidak saling menghormati maka perwujudan dari keluarga harmonis tidak akan terjadi. Seharusnya lelaki itu menyayangi istri mereka, menghormati karna perempuan itu adalah sekolah utama untuk anak-anaknya.

d. Pilih Kasih terhadap Anak

Hubungan orang tua-anak yang diwarnai kehangatan memungkinkan anak memiliki kemampuan untuk dapat melibatkan diri dengan lingkungan sosialnya. Sebaliknya, hubungan orang tua-anak yang dingin akan menyebabkan anak senantiasa menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sikap dan perlakuan orang tua yang toleran, permisif, turut terlibat dan penuh kehangatan merupakan manifestasi dari penerimaan orang tua terhadap anak. Sedangkan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak toleran, keras, membiarkan dan dingin merupakan bentuk penolakan terhadap anak.

Dalam hal ini dengan pilih kasih terhadap anak, anak akan cenderung lemah mentalnya karena merasa tidak di terima oleh ayah tirinya dan dapat berdampak buruk terhadap tumbuh dan berkembangnya anak. Seharusnya orang tua yang menjadi contoh teladan bagi anak, jika anak tidak di perhatikan oleh orang tuanya maka tidak mungkin tidak jika anak tersebut tidak menyukai orang tuanya baik sekarang maupun saat anak itu tumbuh dewasa nanti.

e. Takut Tersebar

Melindungi dan menjaga nama baik istri, suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri, tetapi adalah menjadi

kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Cemburu kepada istri hendaklah dalam rangka melindungi dan menjaga nama baiknya. Membiarkan istri bergaul dengan siapapun, tanpa diperhatikan adanya kemungkinan-kemungkinan akibat yang merugikan.²³

Dampak yang akan timbul nikah siri bagi istri dan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan antara lain:²⁴

1. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak juga tidak dicatatkan.
3. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan dan ini sangat merugikan

²³ Hamid sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hal. 99.

²⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal. 170.

para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.

Terlihat jelas bahwa saat terjadi permasalahan di dalam keluarga akan sangat terasa bagi perempuan karena tidak ada hukum yang dapat menguatkan pernikahannya. Juga bagi anak akan berdampak buruk, karena anak yang tidak memiliki akte nikah tidak dapat menuntut hak waris, akan susah saat melamar pekerjaan saat dewasa.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Nikah Siri

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal jika syarat nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah. hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.²⁵

Nikah siri menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila

²⁵Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 2003), hal. 61.

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Jika dilihat dari hasil deskriptif diatas, secara garis besar nikah siri sah berdasarkan syari'at Islam, nikah siri sah dilakukan selama lengkap syarat dan rukun nikah seperti ada wali, mahar dan saksi nikah.

²⁶ Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, artinya pernikahan ini dilakukan tidak berdasarkan hukum negara tetapi pernikahan ini dilakukan berdasarkan hukum syari'at Islam.
2. Dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga antara lain adalah hilang tanggung jawab, sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga, tidak saling menghormati, pilih kasih terhadap anak, takut tersebar. Dampak nikah siri bagi anak dan istri adalah :
 - a. Anak itu tidak diakui oleh negara, karena dalam pandangan negara nikah orang tuanya itu tidak sah.
 - b. Anak itu secara hukum dia tidak bisa mendapatkan hak waris mewariskan.
 - c. Administrasi kepengurusan atau akte lahir itu tidak ada karena faktor legalitas keluarganya nikah orang tuanya itu tidak menunjukkan status keluarga, dengan adanya nikah maka lahirlah anak. Tapi kalau nikah yang tidak diakui negara berarti secara prosedur kenegaraan diapun akan terhambat dalam mengurus segala administrasi yang menyangkut administrasi kenegaraan.

- d. Dampak yang lebih fatal apabila ada kasus hukum maka tidak punya kekuatan hukum yang mengikat bagi anggota keluarga karena dia tidak punya bukti autentik tentang nikah nya yang diakui oleh negara.
 - e. Bagi perempuan tidak bisa mengadu kemana-mana.
 - f. Bermasalah secara berkepanjangan.
3. Pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah siri adalah sah atau legal jika syarat nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepada KUA Kec. Baitussalam Aceh Besar agar lebih luas mensosialisasikan dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga agar terhindar dari masalah keluarga dan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis.
2. Diharapkan kepada Imam Gampong Baet Kec. Baitussalam agar mampu membina masyarakatnya untuk memahami dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga.
3. Untuk masyarakat khususnya keluarga yang menikah secara siri agar bersabar dan bertawaqal 'alaLLAH, jadikan ini adalah pelajaran bagi hidup dan mampu mengari anak-anak bapak-ibu sekalian agar mampu mewujudkan keluarga nya yang harmonis nanti.

4. Mengingat masih banyak kekurangan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis berharap kepada peneliti, selanjutnya untuk lebih bisa menggali atau memperluas kembali hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Abd, Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Teori Konseling*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Djuju Sujana, *Peranan Keluarga dalam Lingkungan Masyarakat Remaja*. Bandung: Erlangga, 1996.
- Edi Gunawan, “*Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*”, *Jurnal Syariah STAIN Manado* (online), Diakses 07 November 2017.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa, 2010.
- Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- John W. Satrock, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Kencana Media Group, 2007.
- Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Maghfirah Pustaka ddk, *Al-Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemah*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 2003.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Erlangga, 1990.

- Muhammad Nanda Rahmana, “*Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Isteri*”, Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh (online).
- Saifudin, *Membangun Keluarga Sakinah*. Banten: Rineka Cipta, 2002.
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga, Family Counseling*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Nikah Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, *Tafsir Al-qur’anul Majid An-nur Jilid I*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 627/Un.08/FDK/KP.00.4/02/2018

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 06 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Maimun, M. Ag. (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) M. Yusuf MY, S.Sos.I, MA (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKKU Skripsi:

Nama : Tina Laura Prasiska
NIM/Jurusan : 421307226 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)
Judul : Identifikasi Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga (Studi Kasus di Gampong Baet Kec. Baltussalam Kab. Aceh Besar)

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Februari 2018 M
20 Jumadil Awal 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

05 Desember 2017

Nomor : B.4502/Un.08/FDK.L/PP.00.9/12/2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, 1. Kepala KUA Kecamatan Baitussalam Aceh Besar
2. Keuchik Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar
3. Tgk. Imum Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : Tina Laura Prasiska / 421307226

Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Alamat sekarang : Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga (Studi Kasus di Gampong Baet Kec, Baitussalam Kab. Aceh Besar)*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Ketelaksanaan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMpong BAET**

Jln. Laks. Malahayati Km. 6.5 Kode Pos. 23373

NO : 297.12 / 2003 /XII /2017

Lamp :

Perihal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada YTH,
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Dakwah dan komunikasi Nomor : B.4502/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2107 tertanggal 05 Desember 2017.
2. Keuchik Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kab Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Pemohon : Tina Laura Prasiska
Nim : 421307226
Semester/Jurusan : IX/Bimbingan Dan Konseling Islam (BKI)
Judul Skripsi : Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Dan pada prinsipnya kami sangat mendukung dan tidak keberatan atas Izin Penelitian tahap awal kepada Pemohon selama tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum dan norma adat di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Baet, 10 Desember 2017
Yang Menerangkan
An. Geuchik Gampong Baet
Sekdes



AGUSMAWAR, S.HI



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BAITUSSALAM
KAB. ACEH BESAR

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B-16/Kk.01.04.19/1/2018

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/Nim : Tina Laura Prasiska/421307226
Semester/Jurusan : IX/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat sekarang : Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian ilmiah dengan judul Skripsi: "*Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga (Studi Kasus di Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar*".

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan semestinya.

Wassalam,
Lambada Lhok, 15 Januari 2018
Kepala,



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

1. Apakah yang anda ketahui tentang nikah sirri?
2. Apa yang membuat anda melakukan pernikahan sirri?
3. Bagaimana tanggung jawab suami ?
4. Bagaimana sikap suami kepada anak anda ?
5. Berapa besar pendapatan yang anda terima setiap bulan?
6. Apa yang anda lakukan apabila salah satu pihak (suami atau istri) tiba-tiba meninggalkan anda dan tidak ada kepastian yang jelas tentang kabar ataupun kelanjutan dari perkawinan anda?
7. Apakah selama ini kehidupan rumah tangga anda pernah terjadiperselisihan?
8. Bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap istri dan anakanak anda terhadap akibat dari dilakukannya nikah siri?
9. Apabila anda belum mempunyai akta kelahiran anak, bagaimana nasibmasa depan anak anda?
10. Bagaimana pergaulan anda dalam masyarakat sekitar?
11. Apakah anda mengalami kesulitan untuk bersosialisasi?

Daftar Wawancara Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga(Studi kasus di Gampong Baet Kec. Baitussalam Aceh Besar) dengan KUA, Keuchik Gampong Baet dan Imam Gampong Baet.

1. Apa yang dimaksud nikah sirri ?
2. Bagaimana hukum nikah sirri ?
3. Apa dampak nikah sirri bagi keluarga
4. Bagaimana dampak nikah sirri bagi masyarakat ?
5. Seperti apa perilaku keluarga yang menikah secara sirri?
6. Bagaimana kondisi keluarga yang menikah secara sirri?
7. Bagaimana kondisi perempuan yang menikah secara sirri ?
8. Bagaimana dampak nikah sirri bagi anak ?
9. Bagaimana dampak nikah sirri bagi perempuan ?
10. Bagaimana hukum nikah sirri di Indonesia ?
11. Bagaimana hukum nikah sirri menurut pandangan agama ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tina laura prasiska
2. Tempat / Tgl. Lahir : Paloh/12 juli 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 421307226
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Baet
 - a. Kecamatan : Baitussalam
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 085256901749

Riwayat Pendidikan

9. SDN 3 Sigli Tahun Lulus 2007
10. SMPN 1 Sigli Tahun Lulus 2010
11. SMAN 3 Sigli Tahun Lulus 2013

Orang Tua/Wali

12. Nama Ayah : M. yusuf
13. Nama Ibu : Latifah
14. Pekerjaan Orang Tua : Tani
15. Alamat Orang Tua : Krungcut Baet

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Tina laura prasika,

(_____)